

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Gender

a. Pengertian Gender

Gender menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah “jenis kelamin”¹, menurut WHO (World Health Organization) gender adalah sifat perempuan dan laki-laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya, serta dapat berubah seiring waktu.² Terdapat di dalam *Women's Studies Encyclopedia* gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat³. Menurut Mukhtar Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.⁴

Gender secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu yang mempunyai arti jenis kelamin, maka secara etimologis gender berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara lahiriah yang bisa dilihat dengan kasat mata. Sedangkan secara terminologis bisa didefinisikan bahwa gender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan⁵.

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gender>

² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35

³ Nasirotul Janah, “Telaah buku Argumentasi kesetaraan Gender perspektif Al-Qur'an”, *jurnal SAWWA* xii, no.2 (April 2017): 168

⁴ <https://sc.Syekhnurjati.ac.id/esscamp.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214111410046.pdf>

⁵ Marzuki, “Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender”, *Jurnal Civies* 4, no 2, (Desember 2007): 69.

Nasaruddin Umar memberikan pengertian bahwasannya gender adalah suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya, gender didalam pengertian ini adalah gender yang dilihat dari sudut non-biologis⁶.

Dari berbagai definisi di atas bisa diartikan bahwa gender bukan hanya tentang jenis kelamin akan tetapi lebih tepatnya adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan untuk membedakan dalam hal peran, mentalitas, emosional, dan untuk menempatkan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.

b. Akibat Adanya Perbedaan Gender

Mansour Fakih sebagai feminis Indonesia menyatakan secara jelas bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah, sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. akan tetapi pada kenyataannya, perbedaan gender telah menjadikan ketidakadilan terhadap perempuan. Mansour juga mempunyai pendapat bahwa ketidakadilan gender meliputi marginalisasi (peminggiran), subordinasi (penomorduaan), stereotipe, kekerasan, dan beban kerja yang berlebihan.⁷

Untuk menjelaskan subordinasi dan marginalisasi perempuan Husein Muhammad mempunyai pembuktian dengan menyebutkan fakta-fakta dan budaya sosial yang masih berlaku pada saat ini pertama adalah perempuan (istri) yang baik atau ideal adalah istri yang penurut selalu menundukkan kepalanya ketika di depan suami, tidak suka protes dengan tanpa memandang apa yang diperintah suami itu benar atau salah. Mereka mempunyai keyakinan bahwa ketika mereka menurut dan menerima apapun yang dilakukan suaminya maka akan mendapatkan balasan yang lebih baik kelak, dan begitu juga sebaliknya, jika para istri itu sering protes dan

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender...*, hlm. 35

⁷<https://core.ac.uk/download/pdf/25487377.pdf>

mengkritik sang suami, maka dianggap perempuan yang tidak baik atau kurang ideal. Kedua adalah banyak orang tua di pedesaan mengawinkan muda anak-anak perempuannya, hal ini membuat para orang tua itu bangga terhadapnya karena dianggap anaknya itu laku cepat. pandangan ini juga dikatakan kalau wanita itu walinya adalah wali *mujbir* (yang dapat memaksakan anak perempuannya untuk dinikahkan dengan siapa saja), sebaliknya jika wanita itu nikah tua dianggapnya sebagai aib karena tidak laku-laku dan menjadi perawan tua.⁸

Perbedaan peran gender juga telah melahirkan dua teori yaitu teori *nature* yang menganggap perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. yang kedua yaitu teori *Nurture* yang beranggapan perbedaan relasi jender laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan konstruksi sosial,⁹

c. Kesetaraan Gender Dalam Islam

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (QS. *Al-Anbiya'* : 107) pastinya mempunyai pandangan yang berbeda terhadap perempuan dengan agama-agama yang lain. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang kesetaraan gender didalam Al-Qur'an di antaranya adalah (Q.S. Al-Hujurat :13) yang mempunyai maksud pada kedudukan manusia di bumi sebagai hamba. derajat laki-laki dan perempuan tidaklah berbeda dimata Allah. karena sesungguhnya yang membedakan kualitas manusia dengan manusia yang lain adalah ketaqwaannya. hal ini sesuai Al-Qur'an (QS. *Al-Hujurat* :13).

⁸ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 47

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. xxi

يَتَأْتِيَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Wahai mausia ! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, Sungguh, Allah maha mengetahui, meneliti. (QS. Al-Hujurat :13).

At-Tabari menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan seorang anak kecuali dari *nutfah* (percampuran antara sperma dan ovum) di dalam rahim seorang perempuan¹⁰, Sedangkan didalam tafsir Jalalain dan tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah Adam dan Hawa.¹¹ Sedangkan Qurays Syihab mempunyai pandangan bahwa ayat yang dimaksudkan adalah Adam dan Hawa atau dari sperma dan ovum. Menurutnya ayat ini menegaskan bahwa derajat manusia sama di sisi Allah tidak ada perbedaan baik dari ras, suku, maupun bangsa. Hanya saja yang membedakannya adalah dari segi ketaqwaannya,¹² dan ketaqwaan tidak diukur dari bentuk yang biasa dilihat manusia. Memperoleh derajat muttaqin adalah derajat

¹⁰ Abu Ja'far muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jamiul bayan fii ta'wilil Al-Qur'an*, (kairo, Dar as-Salam 2007), Juz XII hlm.309.

¹¹ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain* (Al-Haromain Jaya, Indonesia), juz II, hlm. 186

¹² M. Qurays Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati. 2005), vol.VII, hlm. 341

yang sangat mulia di sisi Allah. dan baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkannya.

Selain manusia sebagai hamba, manusia juga mempunyai tugas mulia dari Allah yaitu sebagai *khalifah* dimuka bumi. hal ini dimaksudkan karena manusia adalah mahluk yang paling sempurna dijadikan oleh Allah. dan hal ini tidak menunjuk laki-laki atau perempuan yang mengemban tugas mulia darinya. Seperti yang sudah dicantumkan Allah didalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah : 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً
قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



Artinya : “Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah : 30).

Ibnu Katsir mengartikan bahwa ayat ini sama sekali tidak merujuk kepada nabi Adam as (laki-laki). Tetapi merujuk kepada manusia secara umum. Sebenarnya ada 6 Ayat didalam Al-Qur'an yang membahas tentang kekhalifahan yaitu pada QS. Al-A'raf :172, QS. Al-Baqoroh : 30, QS. Al-An'am :165, QS. Al-Ahzab : 72, QS. Yunus : 14, dan QS. Huud: 61. Yang mana dalam hal ini telah disusun Faqihuddin,

dan dia mempunyai pendapat bahwa ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menggunakan nama, jenis kelamin atau *khobilah* tertentu. Maka dari hal itu dia mengartikan ayat-ayat diatas harus berlaku umum. Laki-laki maupun perempuan yang ditugasi sebagai *khalifah* harus selalu memakmurkan, mengelola serta melestarikan bumi, dan juga harus melestarikan kebaikan dan selalu mencegah segala keburukan.¹³

Husein Muhammad mengartikan *khalifah* dalam ayat ini sebagai wakil Tuhan yang tugasnya memakmurkan bumi. Hal ini seperti mengharuskan manusia berpolitik untuk menata urusan-urusan masyarakat agar tercipta kesejahteraan dunia dan akhirat dengan tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah saw sebagai *uswatun hasanah* harus selalu dijadikan panutan, di dalam Al-Qur'an sendiri ada tokoh perempuan yang keberhasilannya mengurus suatu negara melebihi para laki-laki pada saat itu. sampai-sampai dicantumkan tuhan di dalam Al-Qur'an dan hal ini sebagai contoh bahwa perempuan juga berhak menyandang posisi sebagai *khalifah* di muka bumi.¹⁴

Semua manusia yang dilahirkan di dunia sama-sama berhak menjadi *khalifah* di bumi sebab laki-laki dan perempuan mendapatkan perjanjian yang sama dari Allah sebelum dilahirkan. Menurut Fakhruddin Ar-Razi tidak seorangpun manusia dilahirkan didunia kecuali dia telah berikrar kepada Allah, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat.¹⁵ hal ini sudah tertulis di (QS. *Al-A'raf*: 17).

ثُمَّ لَا تَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾

¹³ Fakihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...*, hlm. 244-247

¹⁴ Nasirotul Janah, "Telaah buku..." hlm. 181.

¹⁵ Nella Lucky, "Penafsiran Emansipatoris..." hlm. 165

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)", (QS. Al-A'raf:172).

Ayat tersebut mengisyaratkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan Allah menempatkan mereka dan memperlakukan mereka secara sama. Dan pada lafal *bani Adam* menunjukkan seluruh anak cucu Adam as. Tidak mengecualikan perempuan, Islam datang guna untuk menyempurnakan agama sebelumnya sangat menjunjung tinggi otonomi perempuan. terdapat didalam kitab Yahudi-Kristen pada *Kitab Bilangan* 30:5: mengatakan “seorang perempuan hidup didalam pangkuan ayahnya, maka perjanjian, sumpah, dan nazarnya dapat digugurkan oleh ayah yang bersangkutan”.¹⁶

Laki-laki dan perempuan juga sama-sama diberikan peluang Allah untuk meraih keunggulan dan janji-janji Allah. tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk berpotensi meraih keunggulan dan janji-janji Allah yang maksimum, hal ini sudah terserat di dalam (QS. *An-Nahl* : 97).

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender ...*, hlm.257

Artinya : “Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. *An-Nahl* : 97).

Ibnu Katsir memberi penjelasan yang dimaksud ‘*amal shalih*’ adalah segala amal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk laki-laki dan perempuan yang beriman.¹⁷ sedangkan terdapat di tafsir *Al-Misbah* karya Qurays Shihab bahwa seseorang dinilai beramal sholeh ketika ia bisa memelihara nilai-nilai sesuatu itu, sekira kondisi itu tetap dan tidak berubah sama sekali, dan yang lebih bermanfaat adalah ketika seseorang menemukan sesuatu yang bermanfaat dan merawatnya sehingga bisa memberikan manfaat yang baru. Begitu juga Al-Zamakhshari mendefinisikan *amal shalih* adalah segala perbuatan yang sesuai dengan rasio yang tidak menyalahi Al-Qur’an dan hadis.¹⁸ Jadi amal sholeh adalah perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak menyalahi akal sehat dan hati nurani yang memberi manfaat kepada manusia secara umum serta dilakukan dengan ihlas tanpa pamprih dan pamer.¹⁹

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan di dalam Islam tidak ada perbedaan dalam sama-sama meraih prestasi di bidang spiritual maupun dibidang karier professional.²⁰ maka dari semua yang telah diuraikan di atas tidak ada lagi alasan bahwa perempuan tidak sesempurna laki-laki,

¹⁷ Abu al-Fida’ Isma’i’l ibnu Umar ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H) Jilid V, hlm. 103

¹⁸ Abu al-Qosim Mahmud Ibnu Umar Al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasyaf* (Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah 1995) Juz II, Hlm. 239

¹⁹ Noer Huda Noor, “kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Sipakalebbi*’ 1, no 1, (MEI 2013): 117.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 265

mereka sama di sisi Allah karena semua anggapan itu telah ditolak dengan jelas oleh Al-Qur'an.²¹

2. Penafsiran Berbasis Keadilan Gender

a. Sejarah Penafsiran Berbasis Keadilan Gender

Sejarah lahirnya penafsiran berbasis keadilan gender berawal dari gerakan feminisme di Amerika serikat pada abad 19 atau awal abad 20. Gerakan ini dibentuk engan tujuan agar perempuan memiliki hak untuk memilih. Pada akhir tahun 1980-an mu feminisme mulai merambah pada kaum perempuan Amerika Utara dan Eropa Barat. Feminisme barat bersifat *chauvinistic* (Patriotik yang berlebihan).²²

Kajian feminisme di Indonesia muncul pada tahun 1980-an. Dilatar belakangi oleh kesadaran para feminis akan rendahnya tingkat kesetaraan gender dan ketidakadilan dalam memperlakukan perempuan bahkan banyak yang di lecehkan. Feminis Indonesia mempunyai ciri tersendiri, tema-tema yang diangkat tidak sama dengan tema-tema yang dibahas feminis luar Indonesia. Mereka lebih mengangkat isu yang dibahas oleh feminis sebelumnya dan mencoba dengan merumuskan sesuatu yang baru.²³

Sedangkan munculnya penafsiran feminis dikarenakan lima faktor. *Pertama*, karena adanya penafsiran-penafsiran yang patriarkal. Penafsiran ini dilakukan secara eksklusif oleh mayoritas *mufassir* laki-laki, yang mengakibatkan perempuan tidak terwakili dalam hasil penafsirannya. *Kedua*, karena adanya fenomena sosial perempuan cenderung di nomor duakan. Hal ini tidak bisa terlepas dari adanya penafsiran yang patriarkal, hingga menjadikan kerangka pada penafsiran yang dilakukan cenderung

²¹ Agus Imam Kharomain, "Studi Al-Qur'an dan Hadis", *Jurnal AL-QUDS* 2, no. 2 (2018): 202

²² Eni zulaiha, "*Tafsir Feminis : Sejarah, Paradigma, Dan Standar, Validitas Tafsir Feminis*". Al-Bayan Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, no 1 (Juni 2016): 17-26

²³ Eni zulaiha, "*Tafsir Feminis : Sejaraharah...*", hlm. 20

pada teks-teks yang mengatur kesetaraan gender²⁴. *Ketiga*, menjawab tantangan gagasan HAM. Masyarakat yang semakin modern, saat ini sudah sepenuhnya sadar tentang HAM dan martabat kemanusiaan. oleh sebab itu muncul penafsiran-penafsiran baru yang lebih sesuai dengan keadaan. *Keempat* karena adanya globalisasi dunia, penafsiran-penafsiran terdahulu mengalami keterasingan karena tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang baru. Menjadikan para cendekiawan muslim membuat dan merumuskan berbagai pemikiran keIslaman yang baru. *Kelima*, karena adanya sentuhan dengan peradaban barat. Pada penafsiran yang skriptural atas teks keagamaan menjadikan penafsiran yang patriarkal, *mufassir* kontemporer menggunakan ilmu-ilmu sosial terhadap penafsirannya sehingga hasil penafsiraannya berbeda dengan *mufassir* klasik dan mampu menjawab dengan persoalan-persoalan yang dibutuhkan saat ini.²⁵

b. Metode dan Strategi Penafsiran Berbasis Kesetaraan Gender

Penafsiran berbasis kesetaraan gender adalah penafsiran yang kekinian. Dan juga menggunakan metode yang kekinian juga, diantaranya adalah :

- 1) Metode *historical analysis*²⁶
- 2) Metode *Hermeneutika*

Metode Hermeneutik adalah pembahasan tentang kaidah (teori) atau metode yang digunakan untuk memaknai atau menafsirkan suatu teks (pesan) agar didapatkan pemahaman yang benar, kemudian berusaha menyampaikannya kepada audien sesuai tingkat dan daya serap mereka²⁷.

²⁴ Ashgar Ali engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa: 1994), hlm. 3

²⁵ Eni zulaiha, "*Tafsir Feminis : Sejarah...*", hlm.22

²⁶ yaitu suatu upaya untuk memahami fakta dengan menggunakan analisis historis, lihat, F.R. Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah Pendapat-pendapat Modern Tentang Sejarah*, diterjemahkan oleh Dik Hartoko (Jakarta: Gramedia, 1987) h. 258

²⁷ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* . hlm. 73

Menurut Baidowi kerja Hermeneutik adalah mengkaji Al-Qur'an untuk menghasilkan pembacaan yang produktif (*al-qira'ah al-muntijah*) bukan pembacaan yang repetitif (*al-qiro'ah al-takririyah*). dalam sistim kerja hermeneutik ini, pemaknaan teks tidak hanya secara *harfiyyah* pemaknaan sebuah teks harus juga melihat historisitas teks tersebut.²⁸ Hermeneutik juga menjadikan interpretasi sebagai “latihan kecurigaan”. Dalam hal ini dilakukan demistifikasi atassimbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan persolan gender, dicari penjelasan mengapa ayat-ayat yang cenderung bias gender bisa masuk ke dalam Kitab Suci. Dalam menerapkan metode interpretasi ini para feminis menggunakan metode sosial dan filsafat guna untuk membantu metode interpretasi agar tepat sasaran. Tujuan hermeneutika adalah untuk menghidupkan atau mengkontruksikan sebuah teks dalam jaringan antar bicara, pendengar, situasi batin, serta sosial yang meelingkupinya sehingga dalam membaca teks tidak mengalami alienasi dan menyedatkan pembacanya²⁹. Dari perkembangan hermeneutika yang digunakan untuk menafsiran Al-Qur'an oleh para feminis, kini banyak metode hermeneutika yang berbeda-beda diantaranya adalah hermeneutika teologis Rif'at Hasan, hermeneutika tawhid Amina Wadud Muhsin, dan hermeneutiaka Al-Qur'an Asghar Ali Engineer.³⁰

3) Metode *Tafsir Maudlu'i*

Metode Tafsir Maudlu'i adalah metode atau cara yang digunakan untuk menjelaskan topik permasalahan secara tuntas dan konsepsional. Menafsirkan sebuah ayat hanya dengan tema tertentu.³¹

²⁸ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis...*, hlm. 16-18

²⁹ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis...*, hlm. 60-63

³⁰ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis...*, hlm. 84-154

³¹ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis...*, hlm. 20

4) Metode *Qath'i, Dzanni*

Qath'i adalah ajaran agama yang tidak memerlukan ijtihad, atau ajaran-ajaran agama yang berupa nilai-nilai *uneversan*, fundamental, dan ketentuan-ketentuan normatif dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tentang baik-buruk, halal-haram.³² *Zhanni* adalah ajaran agama baik dari Al-Qur'an maupun hadis nabi yang bersifat jabaran (implementatif) dari prinsip-prinsip yang *muhkam* atau *qathh'i* dan universal. Metode ini bertujuan agar bisa memahami hukum Islam yang lebih bisa dipertanggung jawabkan dengan memahami Islam secara dinamis dan bersetruktur serta dengan mengacu pada prinsip-prinsip fundamental. Seperti contoh hukum potong tangan bagi pencuri, hukum memberikan efek jera disebut hukum *qath'i*. Sedangkan hukum potong tangan disebut hukum *zhanni*.³³

Selain metode, Strategi juga sangat diperlukan untuk menghasilkan penafsiran yang bebas dari bias gender. tanpa adanya strategi, penafsiran yang dihasilkan akan sangat lemah. Berikut strategi yang ditawarkan oleh Rif'at Hasan. *Pertama*, dengan menggunakan analisis semantik yaitu dengan memberi makna pada kata-kata kunci yang terdapat dalam satu ayat, menetapkan artinya berdasarkan satu kata, kaitan artinya dalam kalimat, dalam paragraf dan dalam topik serta keseluruhan kitab suci. *Kedua*, membuktikan bahwa semua kandungan Al-Qur'an dari satu ayat dengan ayat yang lain saling berkaitan dan menguatkan. *Ketiga*, menjadikan *perinsip* etik-ideal untuk memverifikasi hasil yang ditafsirkan. Penafsiran dapat diterima jika seesuai dengan kesetaraan gender.³⁴

³² Masdar f. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih pemberdayaan*, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 33

³³ Masdar f. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan...*, hlm. 36-38

³⁴ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis...*, hlm. 94.

c. Penafsiran Al-Qur'an Berbasis Keadilan Gender

Terdapat beberapa penafsiran yang masih bias gender pada kitab-kitab tafsir klasik. seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang penciptaan perempuan yang digunakan sebagai sumber awal dari segala yang dapat berimplikasi psikologis, sosial, budaya, dan politik³⁵. Sesuai yang ditemukan pada *tafsir as-showi* tentang ayat yang menerangkan penciptaan perempuan yaitu ayat ke-34 tentang kepemimpinan laki-laki, dalam menafsirkan ayat :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya : : Wahai manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya ; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. Al-Nisa' : 1)

Pada lafal *Bima faddola*, *ba'* berarti sebab, dan *maa* nya menunjukkan *masdariyyah*, dan pada lafal *ba'du* menunjukkan bahwa sesungguhnya keutamaan yang disebutkan di ayat tersebut adalah dengan berjumlah tidak hanya menunjukkan arti sebuah

³⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 246

kelebihan yang dimiliki laki-laki. As-Showi menjelaskan bahwa di antara kelebihan laki-laki yaitu : lebihnya akal, agama, kekuasaan, persaksian, jihad, sholat jum'at, dan sholat berjamaah. Juga dilanjutkan dengan menyebutkan kelebihan laki-laki yang sudah terbukti dari sejarah dengan menyebutkan bahwa adanya nabi-nabi dan para penguasa adalah laki-laki, adanya laki-laki bisa menikahi empat perempuan di dunia dan bisa lebih banyak di akhirat, tidak dengan perempuan.³⁶ As-Showi di dalam kitabnya sangat menyebutkan superioritas laki-laki dan mensubordiner perempuan, hal inilah yang dianggap para feminisme untuk berusaha mengkaji kembali ayat-ayat yang masih bias.

Para penggiat feminis menafsirkan ayat tersebut menggunakan metodenya masing-masing secara berbeda-beda. Di antaranya adalah Nasaruddin Umar, dalam menafsirkan QS. *Al-Nisa'* ayat 34 ia mengelompokkan lafal-lafal yang menunjuk pada laki-laki dan perempuan. dia mencoba memahami ayat tersebut dengan menukil kata "pemimpin", menurut terjemahan Departemen Agama RI lafal *qawamun* adalah laki-laki yang mempunyai keutamaan³⁷. Hal ini disetujui Nasaruddin karena sesuai dengan *asbabun nuzulnya* ayat tersebut. yaitu keutamaan laki-laki yang dikaitkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Tidak hanya itu beliau juga menambahkan penafsiran dari Muhammad Abduh yang mana ia tidak memutlakkan bahwa kepemimpinan hanya kepada laki-laki. karena di ayat tersebut menggunakan lafal *bimaa faddola Allahu ba'dohum 'ala ba'din*, bukan menggunakan *bimaa faddola Allahu bihinna*, yang artinya Allah memeberikan kelebihan di antara mereka(laki-laki) di atas sebagian yang lain (perempuan).³⁸

³⁶ Ahmad muhammad As-showi, *Hasiyah showi 'ala Tafsir Al-Jalalain*, juz 1, hlm. 280

³⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm 150

³⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, Hlm. 151

Faqihuddin menanggapi serius tentang ayat ini, beliau mempunyai perspektif sendiri yaitu perspektif *mubadalah*, beliau menuliskan “ayat di atas berbicara tentang kepemimpinan berarti mencakup kemampuan atau kapasitas dan nafkah harta”. Bukan semata-mata membicarakan soal superioritas laki-laki, karena pada dasarnya secara umum laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dan mempunyai harta yang lebih dari pada istrinya. Dalam menjelaskan arti pemimpin haruslah melihat ayat dan hadis yang lebih prinsipil, misal tentang kesalingan antara laki-laki dan perempuan yaitu pada QS. At-Taubah ayat 71³⁹. Sehingga beliau berpendapat bahwa semua tafsir superioritas harus diperbandingkan pada teks-teks yang lebih fundamental yang berbicara mengenai kesejajaran dan kemitraan. Tafsir suprioritas akan menjadi lemah jika disandingkan dengan tafsir kemitraan⁴⁰. Faqihuddin juga menyebutkan ayat lain yang digunakan sebagai sumber tafsir superioritas laki-laki, yaitu QS. *Al-Baqoroh* ayat 228. Yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali

³⁹ Qurays Shihab juga mempunyai pemikiran yang sama beliau memberi isyarat dengan mencuplik QS. At-Taubah ayat 71 bahwa perempuan juga mempunyai kesempatan menjadi pemimpin di masyarakat (lihat Nasaruddin Umar, *kesetaraan...* hlm. 150)

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, hlm. 258

quru', tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa Maha bijaksana. (QS. *Al-Baqoroh* : 228)

Menurutnya, ayat tersebut banyak digunakan untuk menunjukkan superioritas laki-laki. karena cara menyajikannya tidak dengan utuh hanya diambil sepenggal saja dari ayat tersebut. Padahal dalam kajian *Maudlu'i* cara menyajikan ayat harus secara utuh dan integral atau munasabah dengan ayat yang lainnya.⁴¹ Dan beliau menyandingkan dengan hadis nabi yang tercantum pada kitab Shahih Muslim, no 6708 yang berbunyi :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

Artinya : Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kalian, tidak juga pada harta kalian, tetapi dia melihat hati kalian dan amal-amal kalian.” (Shahih Muslim, no. 6708)⁴².

⁴¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, hlm. 260

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...*, hlm. 260

Berkaitan ayat diatas Husein Muhammad juga membahas secara panjang lebar, beliau banyak mengutip penafsiran-penafsiran terdahulu diantaranya adalah penafsiran Az-Zamakhshari, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Katsir, Muhammad Abduh, Ibnu Asyur, dan Muhammad Husein At-Thabathab'i;⁴³. Mereka menafsirkan ayat diatas dengan mengakui superioritas laki-laki dibanding perempuan, hal inilah yang membuat beliau berpendapat bahwa penafsiran seperti ini menambah kentalnya budaya patriarki⁴⁴. Bahkan beliau juga mencantumkan imam-imam fiqih yang sangat masyhur seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan imam Al-Mawardi, mereka menyatakan bahwa kepemimpinan diranah publik disyaratkan harus laki-laki, karena diakuinya laki-laki mempunyai kekuatan akal yang lebih dari pada perempuan (*kamal ar-ra'yi wa tamam al-'aqli wa Al-Fatonah*)⁴⁵.

Husein Muhammad mencoba membantah penafsiran tersebut. Beliau beranggapan penafsiran-penafsiran di atas pastinya tidak terlepas dari konstruk sosial dan pemikiran-pemikiran selalu tidak berangkat dari kehampaan ruang dan waktu.⁴⁶ Beliau menyebutkan "dewasa ini kebudayaan manusia berangkat menuju rasionalitas dan mempercayai kebenaran-kebenaran realitas"⁴⁷. Terlihat bahwa beliau menafsirkan ayat tersebut tidak pada superioritas laki-laki, akan tetapi lebih pada tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan, dengan apa yang telah diberikan Allah kepada laki-laki. Dengan menyebutkan ayat ini di dalam bab tanggung jawab nafkah keluarga, dan QS. *Al-Nisa'* ayat 1 itu menerangkan tentang pembagian tanggung jawab laki-laki dan perempuan⁴⁸. Beliau menjelaskan pada bukunya yang lain bahwa jika ayat di

⁴³ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm..53-56

⁴⁴ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 57

⁴⁵ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 56

⁴⁶ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 57

⁴⁷ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 57

⁴⁸ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 246

atas diartikan sebagai superioritas laki-laki maka hal itu salah. karena tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender seperti yang diterangkan pada QS. *Al-Ahzab* ayat 35. Yaitu ayat yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai posisi sama dihadapan Allah. Maka jika kedua ayat tersebut disandingkan akan menimbulkan sebuah kontradiksi, dan kontradiksi di antara kalam Allah dan Rasulnya itu tidak mungkin. jika seperti itu, berarti menunjukkan sebuah kebohongan Tuhan dan Rasulnya. Maka manusia dituntut untuk memahami kandungan-kandungan dari berbagai sumber teks keagamaan secara mendalam.⁴⁹

Dapat disimpulkan Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat tersebut tidak terpaku pada superioritas laki-laki akan tetapi lebih pada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan, laki-laki bertugas sebagai pemberi nafkah perempuan dan perempuan bertugas taat dan menjaga diri (ketika suami berpergian) sesuai dengan aturan Allah.

3. Teologi Penciptaan Perempuan

a. Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an tidaklah menceritakan secara kronologis tentang asal-usul kejadian manusia, cerita penciptaan manusia banyak ditemukan di hadis, kisah-kisah *israiliyat*, dan dari *Al-Kitab (injil, taurat, talmud)*.⁵⁰ Berbeda dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara terperinci terkait penciptaannya.⁵¹

Tentang perbedaan penciptaan Adam dan Hawa tidaklah dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an, hanya saja ada sebuah isyarat yang banyak ditafsirkan sebagai sumber pokok dalam perbedaan itu. Yaitu pada lafal *min nafsi wahidah* yang sering ditafsirkan sebagai Adam dan *zaujaha* sebagai Hawa⁵². Dalam hal ini

⁴⁹ Husei Muhammad, *Islam agama ramah perempuan*.(LkiS, Yogyakarta : 2013) hlm. 15-17

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*.,, hlm. 226

⁵¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*.,, hlm. 229

⁵² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender* ..., hlm. 226

setidak nya ada tiga ayat yang menyebut dua kata tersebut yaitu :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا ﴿١٨٩﴾

Artinya : “Wahai manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya ; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. Al-Nisa’ : 1).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا
فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا
صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya : “ Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan dari padanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah

dicampurinya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketik mereka merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhan mereka (seraya berkata), “jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami selalu bersyukur””. (QS. *Al-A'raf* : 189).

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ
لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ تَخْلُقَكُمْ فِي بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ
اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya : “Dia menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) kemudian darinya Dia ciptakan pasangan-nya dan dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dari perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan ?”.(QS. *Az-Zumar* : 6).

Ketiga ayat diatas mengisyaratkan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki, mayoritas ulama’pun demikian seperti yang ditemukan di tafsir-tafsir mereka yaitu : *tafsir Al-Qurtubi*, *Tafsir jalalain*, *Tafsir Ruh Al-Bayan*, *Tafsir Al-Kasyaf*, *Tafsir Al-Maraghi*, *Tafsir Ibnu Katsir* dan lainnya.

Sedangkan Al-Isfahani tidak demikian hal ini juga dikutip oleh Ar-Razi dan pendapat itu saat ini banyak dikutip oleh para penggiat feminis salah

satunya adalah Nasaruddin Umar yang mempunyai pendapat perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam.

b. Menurut Hadis

Banyak teks hadis yang diriwayatkan para imam tentang penciptaan perempuan. redaksi matannya hampir sama, yang paling Masyhur adalah hadis yang di riwayatkan oleh imam bukhori dan imam muslim dari jalur Abu Hurairah yang terdapat pada kitab Shahih Bukhori, Shohih Muslim, Sunan Tirmidzi, sunan Ad-Darimi dan Musnad Ahmad bin Hambal.

حدثنا أبو كريب وموسى ابن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء.

Artinya: Abu Kuraib dan Musa bin Hazim menceritakan kepada kami, berkata keduanya: husein bin ali bercerita kepada kita dari Zaidah dari Maysyaroh dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Berkata , Rasulullah SAW berkata : “Berwasiatlah dengan baik kalian semua kepada perempuan, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan se bengkok-bengkoknya bagian pada tulang rusuk adalah atasnya. Maka jika engkau hendak meluruskannya engkau akan mematahkannya dan jika engkau membiarkannya maka akan selalu bengkok, maka berwasiatlah dengan

baik kalian semua kepada perempuan”. (H.R Bukhori).⁵³

- c. Menurut kitab kejadian
Kitab kejadian II: 11-23

*21. Lalu tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak, dan selagi ia tidur , Tuhan Allah mengeluarkan saalah satu dari salah satu tulang rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekassnya dengan daging. 22 dari rusuk itu tuhan membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. 23. Maka berkatalah manusia itu “ini dia orang yang sama dengan aku – tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Kunamakan daia perempuan karena diambil dari laki-laki”.*⁵⁴

Kitab kejadian pasal 18

*Tuhan Allah berfirman “ tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penlong baginya, yang sepadan dengan dia”.*⁵⁵

Didalam kitab kejadian dijelaskan denga tegas bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam yang paling atas dan diambilnya ketika Adam tertidur lelap dan ketika terbangun perempuan itu sudah ada disebelahnya seraya berkata engkaulah manusia yang terbuat dari tulang dan dagingku yang sama seperti aku.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bukti penguat jika penelitian ini penting untuk dilaksanakan dan belum pernah ada yang melakukan sebelumnya, maka peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵³ Al-Bukhori, Al-Jami’ As-Shahih Al-Musnad min AkHadis Rasulullah SAW waSunanihi waAyyamihi Juz 11. (beirut: Dar al-Kitab al-Islami) hlm. 112 Hadis no. 3366

⁵⁴ <https://www.bible.com/bible/360/gen/6>

⁵⁵ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender..., hlm. 227

Perlu diketahui bahwa penelitian tentang penciptaan manusia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yaitu:

Skripsi Ika Anis Munisah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*PENAFSIRAN KISAH ADAM DAN HAWA (Study Perbandingan Tafsir Al-Tabari dan Tafsir Al-mannar)*”. Ia menganalisis perbedaan dan persamaan penafsiran tentang penciptaan Adam dan Hawa menggunakan tafsir At-Tabari dan Al-Mannar. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perbandingan akan tetapi berbeda dengan tokoh dan masa tokoh tersebut.

Skripsi Rif’atul Jannah IAIN Purwokerto yang berjudul “*KONSEP PENCIPTAAN PEREMPUAN DALAM QS. AN-NISA :1 (Study Komparasi terhadap Tafsir Al-Jami’ Al-Bayan Fii Tafsir Al-Qur’an dan Tafsir Al-Manar)*”. Riset yang dilakukan Rif’atul Jannah membandingkan kitab *Tafsir Al-Jami’ Al-Bayan Fii Tafsir Al-Qur’an dan Tafsir Al-Manar* dengan judul yang sama dengan riset saya, akan tetapi berbeda di dalam pengambilan tokoh yang diteliti.

Skripsinya Nur Mahmudah IAIN Ponorogo (2018) yang berjudul “*ASAL PENCIPTAAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Analisis Pemikiran Nasaruddin Umar)*” kesamaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal Asal penciptaan perempuan dalam Al-Qur’an. Perbedaannya adalah penelitian saya menggunakan metode komparatif yaitu saya bandingkan antara penafsiran Husein Muhammad dengan Nasaruddin Umar, supaya bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih ketika dihadapkan dengan keadaan dan situasi tertentu. sedangkan dalam skripsi Nur Mahmudah hanya mengkritisi penafsiran Nasaruddin Umar tentang asal penciptaan perempuan saja.

Skripsinya Zulfikri Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) yang berjudul “*KONSEP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN (Studi Komparasi Atas Penafsiran Nasaruddin Umar dan Husein Muhammad)*” kesamaan riset saya dengan riset yang dilakukan Zulfikri yakni terletak pada subyek salah satu tokoh yang dipilih yaitu Nasaruddin Umar dan metode yang digunakan yaitu metode komparatif. sedangkan perbedaannya adalah Zulfikari mengkaji tentang konsep kepemimpinan perempuan.

Sedangkan kajian saya adalah tentang asal penciptaan perempuan.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka penafsiran dalam penelitian ini adalah sebuah trobosan untuk mencari jawaban penafsiran mana yang lebih relevan terhadap keadaan dan situasi tertentu, oleh karena penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu metode yang menggunakan lebih dari satu objek kajiannya, dengan mencari kesamaan dan perbedaan suatu objek kajiannya untuk bisa memilah dan memilih sebuah penafsiran yang dibutuhkan.

Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar sama-sama tokoh feminis Indonesia yang dengan caranya menafsirkan teks-teks Al-Qur'an Berdasarkan keadilan gendernya telah berhasil mengubah sedikit banyak pemikiran masyarakat Indonesia, penafsiran mereka tentang kepemimpinan perempuan, asal penciptaan perempuan dan masih banyak yang lainnya membuat banyak tokoh muslim indonesia menjadikan pro dan kontra, terhadapnya.

Dari penjelasan tersebut, penulis membuat diagram kerangka berfikir agar memudahkan untuk memahami alur dari hasil kajian ini. Berawal dari Surat *Al-Nisa'* Ayat 1, model penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dan Nasaruddin Umar, pandangan keduanya terhadap gender dan penafsiran keduanya tentang asal penciptaan perempuan, hingga perbandingan penafsiran antara keduanya. Berikut diagram gambarnya:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

